



## ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 66/PID.SUS/2018/PT.MDN TERKAIT TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

**Tjoe Kang Long<sup>1</sup>**

Universitas Narotama

Korespondensi penulis: [tjoekanglong82@gmail.com](mailto:tjoekanglong82@gmail.com)

**Tanudjaja<sup>2</sup>**

Universitas Narotama

Korespondensi penulis: [tanudjaja@narotama.ac.id](mailto:tanudjaja@narotama.ac.id)

*Abstract. If in the activities of a company there is a criminal element, then in this case there is a criminal act of taxation, even if it is committed by the company itself, and although it is subject to responsibility, there is no legal basis for the theory of piercing the veil of the corporation Justified. To other parties such as directors or shareholders. Provisions regarding beneficial rights have not been regulated in the Criminal Procedure Code and the Tax Procedure Law, but beneficial owners can be held accountable as parties who have the power to control the company, such as giving instructions to the company's directors. In Indonesia, beneficiary ownership rights include Financial Services Authority Regulation No.12/POJK. 01/2017 dated March 16, 2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Programs in Financial Services; It is strictly regulated by several laws. Unfortunately, this provision does not apply in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing Business Excellence in the Framework of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorist Financing. Crime in the field of taxation. In the field of taxation, the regulation regarding beneficial owners is very limited and only applies to foreign taxpayers, so it still provides opportunities for beneficiaries in the sense of actual beneficial owners to commit tax crimes.*

**Keywords :** Verdict, Tax, Criminal

**Abstrak.** Apabila dalam kegiatan suatu perseroan terdapat unsur pidana, maka dalam hal ini terdapat tindak pidana perpajakan, sekalipun dilakukan oleh perseroan itu sendiri, dan meskipun dikenakan tanggung jawab, namun tidak ada landasan hukum bagi teori penindikan tabir korporasi Dibenarkan. Kepada pihak lain seperti direksi atau pemegang saham. Ketentuan mengenai hak manfaat belum diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Tata Cara Perpajakan, namun pemilik manfaat dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan perusahaan, seperti memberikan instruksi kepada direksi perusahaan. Di Indonesia, hak kepemilikan penerima manfaat antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK. 01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Anti Pendanaan Teroris di Jasa Keuangan; Hal ini diatur secara ketat oleh beberapa undang undang. Sayangnya, ketentuan tersebut tidak berlaku dalam

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Narotama

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Narotama



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Asas Mengenali Keunggulan Dunia Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris. Kejahatan di bidang perpajakan. Di bidang perpajakan, pengaturan mengenai pemilik manfaat sangat terbatas dan hanya berlaku bagi wajib pajak luar negeri, sehingga masih memberikan peluang kepada penerima manfaat dalam arti pemilik manfaat sebenarnya untuk melakukan tindak pidana perpajakan.

**Kata Kunci** : Putusan, Pajak, Pidana

## LATAR BELAKANG

Karena tidak ada aturan yang jelas mengenai kontrak nominasi, maka kontrak ini didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak. Dalam kontrak nominasi, tujuan kontrak adalah untuk memperoleh kepemilikan sesuatu untuk atau atas nama orang lain, yaitu meminjam nama. Kontrak pencalonan ini tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, hanya saja Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian atau pengaturan itu harus dilakukan dengan itikad baik, dan karena sebab-sebab tertentu, kontrak pencalonan itu tidak diselundupkan secara sah. sering digunakan dalam latihan untuk tampil Perjanjian terlarang ini lebih dikenal dengan perjanjian nominasi saham. Jika penerima manfaat, sebagai pemilik sebenarnya, mengadakan perjanjian untuk menggunakan identitas penerima manfaat untuk keperluan pendirian dan pengoperasian perusahaan di bawah kendali penerima manfaat. Hal ini dilakukan antara lain untuk menyembunyikan asal usul harta yang digunakan untuk mendirikan perusahaan, dan juga dapat menjadi praktik untuk menghindari kewajiban perpajakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) merupakan hukum positif. Undang-undang mengikat umum atau khusus yang saat ini berlaku di Indonesia dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan. Walaupun peraturan umum bersifat mengikat secara umum, namun yang mengikat secara khusus adalah peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengikat subjek dan objek tertentu saja, misalnya pajak penghasilan. Pajak Penghasilan hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi persyaratan subjektif baik lingkup pekerjaan maupun tugas jumlah pendapatan yang diperoleh.<sup>3</sup>

Apabila dalam kegiatan suatu perseroan terdapat unsur pidana, maka dalam hal ini terdapat tindak pidana perpajakan, sekalipun dilakukan oleh perseroan itu sendiri, dan meskipun dikenakan tanggung jawab, namun tidak ada landasan hukum bagi teori penindikan tabir korporasi Dibenarkan. Kepada pihak lain seperti direksi atau pemegang saham. Ketentuan mengenai hak manfaat belum diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Tata Cara Perpajakan, namun pemilik manfaat dapat dimintai

---

<sup>3</sup> Virginia, E. F., & Soponyono, E. (2021). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 299-311.



pertanggungjawaban sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan perusahaan, seperti memberikan instruksi kepada direksi perusahaan. Wilayah ini (Tari, n.d). Bentuk spesifik permasalahan yang muncul tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Medan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PT.MDN yang memenangkan terdakwa Tiandi Lukman (selanjutnya disebut tergugat). Pemilik komisi tersebut melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. UU KUP tidak mengatur secara spesifik mengenai penetapan penerima manfaat dan tanggung jawabnya jika terjadi tindak pidana perpajakan. Namun, jika terjadi kejahatan perpajakan, seperti ketika wajib pajak tidak menyampaikan pemberitahuan, atau ketika wajib pajak menyampaikan pemberitahuan yang salah atau tidak lengkap, maka penerima manfaat sebenarnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal 43 UU KUP, ketentuan pidana pasal 39 dan 39A berlaku bagi setiap wakil, agen atau pegawai wajib pajak atau pihak lain yang memerintahkan, ikut serta, mendorong atau bersekongkol dalam suatu tindak pidana perpajakan.<sup>4</sup>

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Beneficial Owner Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia?
2. Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 66/Pid.Sus/2018/Pt.Mdn Terkait Tindak Pidana Perpajakan?

## METODE PENELITIAN

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis merupakan fungsi dari dilakukannya sebuah penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu, research. Kata research berasal dari re (kembali) dan search (mencari). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan suatu upaya pencarian. Ketika penelitian dikatakan sebagai upaya pencarian, timbul suatu pertanyaan apa yang dicari dalam penelitian tersebut. Pada dasarnya yang dicari dalam suatu penelitian ialah pengetahuan yang benar. Pada hakikatnya, penelitian dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan ilmiah, oleh karena itu diperlukan suatu metode ilmiah guna menggali serta memecahkan suatu permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian tersebut, selain itu juga guna menemukan fakta atau kebenaran yang ada.

Metode merupakan teknik-teknik khusus yang digunakan dalam suatu penelitian, sedangkan metodologi yaitu ilmu pengetahuan yang digunakan dalam suatu penelitian yang digunakan asumsi konseptual dan filosofis yang membenarkan penggunaan metode tertentu. Menurut Soejono Soekanto metode penelitian memiliki beberapa peranan diantaranya : kemampuan para ilmuwan dalam melakukan penelitian secara lengkap akan bertambah; kemungkinan melakukan penelitian interdisipliner akan lebih besar; kemungkinan meneliti hal yang belum diketahui akan lebih besar; adanya pedoman untuk

---

<sup>4</sup> Juita, S. R., Sihotang, A. P., & Supriyadi, S. (2020). Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 271-285.



mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan. Oleh karena itu dalam melakukan sebuah penelitian wajib adanya unsur metode penelitian tersebut. Fungsi metode penelitian yaitu menjadi arah dan petunjuk dalam suatu penelitian hukum sehingga menjadikannya sebagai unsur yang sangat penting. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (statue approach). Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dimaksudkan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam melakukan analisis. Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif yang mencakup terhadap asas hukum, sistematika hukum, sinktonisasi hukum, dan perbandingan. Melalui penelitian tersebut penulis menjelaskan, menafsirkan, dan menjustifikasi aturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah disusun secara sistematis, maka akan dilanjutkan dengan melakukan kajian dan ditutup dengan menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Tulisan ini dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yuridis alternatif adapun terkait pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yuridis normatif ini adalah mengkaji terkait dengan isu hukum dengan beberapa literatur bisa buku dan juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik karena pada dasarnya penelitian ini sering disebut dengan penelitian doktrinal. Terkait bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah buku dan jurnal dan bahan hukum sekundernya adalah beberapa artikel berita dari internet.

Penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dalam hal ini hukum dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan tertulis atau sebagai norma yang menjadi acuan bagi manusia dalam berperilaku. Fokus penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hal ini diterapkan dengan menyusun aturan berpikir, diikuti oleh peraturan perundang-undangan dan teori sebagai dasar untuk memberikan deskripsi atas hasil penelitian. Lokasi penelitian adalah hal yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian hukum. penelitian hukum yuridis normatif yang secara konsep dilaknakan dengan studi kepustakaan. Metode merupakan teknik-teknik khusus yang digunakan dalam suatu penelitian, sedangkan metodologi yaitu ilmu pengetahuan yang digunakan dalam suatu penelitian yang digunakan asumsi konseptual dan filosofis yang membenarkan penggunaan metode tertentu. Menurut Soejono Soekanto metode penelitian memiliki beberapa peranan diantaranya : kemampuan para ilmuwan dalam melakukan penelitian secara lengkap akan bertambah; kemungkinan melakukan penelitian indisipliner akan lebih besar; kemungkinan meneliti hal yang belum diketahui akan lebih besar; adanya pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan. Oleh karena itu dalam melakukan sebuah penelitian wajib adanya unsur metode penelitian tersebut. Fungsi metode penelitian yaitu menjadi arah dan petunjuk dalam suatu penelitian hukum sehingga menjadikannya sebagai unsur yang sangat penting. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (statue approach).

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Beneficial Owner Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM) melarang praktik kontrak calon antara calon dan penerima manfaat.



Undang-undang melarang investor dalam negeri dan investor asing yang berinvestasi dalam bentuk perseroan terbatas untuk membuat kontrak atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas adalah untuk satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya perusahaan-perusahaan yang secara normatif dimiliki oleh orang lain, namun yang sebenarnya atau pemilik manfaat dari perusahaan tersebut adalah orang lain (beneficial owner). Apabila penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing mengadakan kontrak dan/atau pernyataan bahwa kepemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas adalah untuk kepentingan orang lain, maka kontrak dan/atau pernyataan tersebut batal demi hukum. Setelah berlakunya UUPM, pembentukan kontrak nominee berkembang dari kontrak nominee yang sebelumnya dibuat secara langsung antara nominee dan penerima manfaat menjadi kontrak nominee tidak langsung yang membentuk kontrak nominee yang sebenarnya. Jika pelaksanaan kontrak antara pemegang dan penerima manfaat, yang dibuat langsung oleh kontrak pemegang, tidak sah, maka persoalannya timbul ketika ternyata tidak ada akta atau dokumen pada saat pemegang dibuat. Artinya kepemilikan saham perusahaan hanya sebatas atas nama orang lain. Secara formal, perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan UUPM dan syarat obyektif yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, ada beberapa permintaan yang tidak masuk dalam kategori ini. Artinya, bila seseorang mengusulkan suatu tindakan hukum yang dengan sengaja tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu adalah simulasi, yaitu suatu perjanjian yang mengatur segala sesuatu yang menyimpang dari keadaan sebenarnya untuk tujuan tertentu. Meskipun UUPM tidak mengatur pertanggungjawaban pidana baik bagi calon maupun penerima manfaat, namun perlu diketahui bahwa UUPM tidak mengatur pertanggungjawaban pidana baik bagi calon maupun penerima manfaat; UUPM mengatur apakah suatu perusahaan melakukan tindak pidana korporasi atau tidak. Setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemerintah akan bekerja sama dengan para penanam modal yang bersangkutan untuk meminimalkan biaya keuntungan yang berlebihan yang mengakibatkan kerugian negara akibat penemuan atau pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.<sup>5</sup>

Salah satu syarat mendirikan suatu perusahaan adalah didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris berbahasa Indonesia. Secara umum, pendirian suatu perusahaan harus dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua orang pendiri, yaitu seorang warga negara Indonesia dan seorang asing. Namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU Perseroan Terbatas") tidak secara jelas mengatur persyaratan kemitraan, dan pelaksanaannya seringkali tidak teratur. Pemegang saham nominal. Perjanjian nominee pemegang saham suatu perusahaan adalah suatu kontrak dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa suatu kepemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas dimiliki untuk dan atas nama orang lain. Di Indonesia, hanya saham atas nama yang dapat diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Suatu perusahaan hanya dapat menerbitkan saham atas nama pemiliknya, bukan atas nama pemiliknya. Karena tidak ada aturan yang jelas mengenai kontrak nominasi, maka kontrak ini didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak. Dalam kontrak nominasi, tujuan kontrak adalah untuk memperoleh kepemilikan sesuatu untuk atau atas nama orang lain, yaitu meminjam nama.

<sup>5</sup> Rohi, G. M. E., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan. *JurnalAnalogi Hukum*, 4(3), 226-231.



Kontrak pencalonan ini tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, hanya saja Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian atau pengaturan itu harus dilakukan dengan itikad baik, dan karena sebab-sebab tertentu, kontrak pencalonan itu tidak diselundupkan secara sah. Sering digunakan dalam latihan untuk tampil Dalam hal seorang calon, namanya tercatat dan terdaftar sebagai pemegang saham, sehingga secara sah ia dianggap sebagai pemegang saham dan segala hak dan kewajiban pemegang saham ada pada calon tersebut. Demikian pula, ia juga memikul seluruh tanggung jawab atas tindakan perusahaan. Sekalipun penerima manfaat sebenarnya adalah penerima manfaat saham, tidak ada dasar hukum untuk mengakui penerima manfaat sebagai pemilik, dan hak serta kewajiban pemegang saham tidak terikat pada penerima manfaat. Namun pada kenyataannya, penerima manfaat memiliki kendali yang signifikan terhadap perusahaan, dan semua tindakan perusahaan, termasuk kegiatan kriminal, dilakukan atas arahan penerima manfaat. Apabila timbul perselisihan mengenai kepemilikan saham, maka yang ditunjuk menjadi pemilik sah saham tersebut karena namanya tercatat sebagai pemegang saham. Selain itu, jika calon yang terdaftar sebagai pemegang saham menurut undang-undang tidak bersedia atau menolak membagikan dividen kepada penerima manfaat sebenarnya, hal ini dapat menimbulkan masalah dalam pembagian keuntungan (dividen). Penerima manfaat tidak mempunyai dasar hukum dan bukti yang kuat untuk menuntut haknya.<sup>6</sup>

## 2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 66/Pid.Sus/2018/Pt.Mdn Terkait Tindak Pidana Perpajakan

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018.PT.Mdn) Tanggung jawab pidana (toerekenbaarheid) adalah kewajiban bagi orang perseorangan atau perusahaan yang melakukan kejahatan yang merugikan untuk menanggung akibat perbuatannya. Dalam kasus ini, pada awal tahun 2007, Tiandi Lukman (selanjutnya disebut terdakwa) adalah pemilik dan operator PT Jasa Sumatera Travelindo (selanjutnya disebut PT Jastru) dan koordinator keuangan administrasi penasihat pajak Adi Dharma Medan. Perusahaan yang bekerja sama dengan Hendro Gunawan atau Candu (selanjutnya disebut Hendro Gunawan) melalui notaris Chong Dedi Iskandar akhirnya mendirikan PT Batanghari Oilindo Palm (PT BOP), PT Permata Witmas Hijau (Rencananya perusahaan akan mendirikan beberapa perusahaan bernama PT PWH) PT Cipta Karya Insani (PT CKI), PT Al Ansar Binawindo Plantation (PT AABP), dan PT Putri Windu Semesta (PT PWS) mengajukan faktur pajak berdasarkan transaksi penjualan fiktif yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atas penjualan tersebut. Sisi Saya menerima tagihan pajak dengan informasi yang salah. Untuk menjalankan persidangan, terdakwa melalui Hendro Gunawan meminta pengurus perusahaan-perusahaan tersebut mengambil alih kantor pajak, membuka rekening di Bank Mandiri, dan jika sudah dibuka rekening menandatangani buku cek memerintahkan mereka untuk mengubahnya menjadi uang tunai. Tersedia faktur penjualan dan pajak fiktif Minyak Sawit Mentah (CPO). Berdasarkan hipotesis pembelian dan penjualan CPO. Jaksa berpendapat bahwa terdakwa turut serta dalam pengiriman pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, serta beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan, dan menurut JPU, ialah yang melakukan perbuatan tersebut. Ketika beberapa tindakan dilakukan secara bersamaan. Hal ini dianggap sebagai perbuatan tersendiri dan merupakan tindak

<sup>6</sup> Lestari, I. (2019). Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Law Public*, 1(1), 5.



pidana ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c yang dibaca dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Hukum Umum. Ketentuan dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 juncto UU Nomor 28 Tahun 2007 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu: Penuntutan Perorangan . Pasal 39 (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Perubahan Kedua UU KUP) berbunyi sebagai berikut: Itu tercantum dalam. "Barangsiapa dengan sengaja mengirimkan pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 tahun 4 (empat kali jumlah terutang) Pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar.<sup>7</sup>

Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "Perpajakan" ) (Perubahan Ketiga, UU KUP), mengatur: ".diancam dengan pidana penjara paling singkat enam bulan sampai dengan enam tahun dan denda paling sedikit dua kali lipat jumlah pajak yang terutang. ``Tidak dibayar atau kurang dibayar , sampai dengan empat kali lipat jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. " Ada perbedaan antara kedua aturan ini terkait ancaman pidana penjara dan denda. Perubahan kedua UU KUP mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dan perubahan ketiga terhadap UU KUP mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Karena terdakwa melakukan tindak pidana di bidang perpajakan antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Januari 2008, maka tindak pidana tersebut di atas berlaku baik dalam Undang-Undang Ketentuan Umum maupun Undang-undang Tata Cara Perpajakan, dan risiko pidana yang paling tinggi timbul dari kedua undang-undang tersebut. Turut serta dalam tindak pidana perpajakan diatur dalam Pasal 43 Ayat 1 Perubahan Kedua UU KUP yang menyatakan: Tidak peduli siapa yang memerintahkan pelaksanaannya, tidak peduli siapa yang turut serta, melakukan, mendukung atau bersekongkol dalam kejahatan di bidang perpajakan. Sebaliknya, Pasal 43 ayat (1) perubahan ketiga UU KUP menyatakan: Kedua undang-undang ini menegaskan bahwa tidak hanya mereka yang terdaftar sebagai wajib pajak saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perpajakan. Setiap orang yang ikut serta dalam tindak pidana perpajakan, seperti memerintahkan, melaksanakan, turut serta, mengadvokasi, atau turut serta dalam suatu tindak pidana perpajakan. Pasal 64(1) KUHP menyatakan: "Apabila perbuatan-perbuatan itu berkaitan dan dianggap sebagai satu perbuatan yang berkaitan, maka yang berlaku hanyalah satu hukum pidana, sekalipun setiap perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana atau pelanggaran. Jika pelanggaran perpajakannya berbeda, berlaku aturan dengan pidana pokok yang paling tinggi. "Ketentuan ini digunakan karena perbuatan tergugat dalam melakukan pelanggaran perpajakan sejak pendirian perusahaan sampai dengan penggunaan perusahaan merupakan perbuatan yang terus-menerus, dan berlaku aturan dengan pidana yang paling berat, yaitu berlaku ketentuan yang diatur dalam UU KUP. Pasal 65 Ayat 1 KUHP berbunyi: "Apabila dua tindak pidana atau lebih digabungkan, yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri

<sup>7</sup> Saleh, M. R., Marsuni, L., & Khalid, H. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(8), 1307-1322.



sendiri dan masing-masing merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sama; yang dikenakan hanya satu pidana. ” Istilah ini digunakan ketika terdakwa melakukan tindak pidana perpajakan tidak hanya pada satu perusahaan saja tetapi juga pada lima perusahaan yaitu PT BOP, PT PWH, PT CKI, PT AABP, dan PT PWS, karena ia memanfaatkan perusahaan tersebut untuk melakukan tindak pidana sebagai berikut: waktu yang sama. Perpajakan. Hukuman pokoknya sama, jadi hanya dikenakan satu hukuman. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan Putusan

Nomor 2436/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 22 November 2017 dengan menjatuhkan hukuman sebagai berikut: Terdakwa Tiandi Lukman dipidana dengan pidana denda sebesar Rp 20. 336. 858. 960,50 (Rp 20. 336. 858. 965) yang akan diganti dengan pidana penjara pengganti selama satu tahun apabila denda tidak dibayar 1 tahun 6 bulan penjara. Jaksa dan terdakwa mengajukan banding atas keputusan tersebut. Tergugat menyatakan dalam surat bandingnya bahwa Tergugat tidak pernah ditunjuk sebagai agen, wakil, atau pegawai dari salah satu Wajib Pajak kepadanya telah dilimpahkan amanat atau tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak sehubungan dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Karena tidak dapat memenuhi syarat sebagai badan hukum, maka tergugat tidak pernah menyampaikan pemberitahuan atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap kepada kantor pajak.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran perpajakan menurut definisi penuntut umum apabila memenuhi unsur-unsur pelanggaran perpajakan sebagai berikut: 1. Orang yang termasuk dalam golongan pelanggaran perpajakan. Seseorang adalah Wajib Pajak yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Termasuk di dalamnya adalah Wajib Pajak, Pemotong, dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, istilah “setiap orang” dalam pengertian Pasal 39 ayat (1) huruf c Perubahan UU KUP juga berlaku terhadap wakil, agen, dan pegawai Wajib Pajak; Wakil, agen, dan pegawai yang menugaskan, ikut serta, mendorong, atau membantu pembayar pajak dilakukannya tindak pidana perpajakan; Dalam kasus ini, terdakwa bersama Hendro Gunawan, Basra Ridwan, dan Rudi Nasution memenuhi unsur perseorangan sebagai peserta tindak pidana di bidang perpajakan. Posisi tergugat dalam perkara ini adalah walaupun terdakwa bukan pengurus perusahaan, namun jika terdakwa mempunyai kemampuan dan wewenang mengambil keputusan, mengangkat direksi dan anggota komite, serta turut serta dalam kepengurusan perusahaan, maka standar keuntungannya adalah kepemilikannya akan terpenuhi. Hal ini bermula dari perbuatan terdakwa sebagai pencetus gagasan pembentukan beberapa perusahaan dan pengambilalihan perusahaan tidak aktif, serta sebagai arsitek segala kegiatan dan pelaporan perpajakan yang menjadi inti tindak pidana perpajakan. Perbuatan yang melanggar kewajiban perpajakan.

Pertanggungjawaban perpajakan yang dilanggar oleh para tergugat dalam perkara ini adalah dengan sengaja mengirimkan pemberitahuan dan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan negara. Pemberitahuan adalah surat yang berisi

---

<sup>8</sup> Dharmasetya, L., & Gunadi, A. (2023). Memaknai Tanggung Jawab Renteng Dalam perusahaan Terhadap Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Suara Hukum*, 5(2), 1-31.



laporan wajib pajak tentang penghitungan dan/atau pembayaran pajak, pajak, pajak, dan/atau tidak pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini menyebabkan hilangnya pendapatan negara. Sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan ahli dan hasil laporan ahli tertanggal 20 April 2017, pemeriksa pajak Kanwil I DJP Sumut, sebagai ahli penghitungan kerugian penerimaan negara. Berdasarkan keterangan Bapak Wahiuddin, maka total potensi kerugian pendapatan negara sebesar Rp40. 673. 717. 921.<sup>9</sup>

## PENUTUP

Di Indonesia, hak kepemilikan penerima manfaat antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK. 01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Anti Pendanaan Teroris di Jasa Keuangan; Hal ini diatur secara ketat oleh beberapa undang-undang. Sayangnya, ketentuan tersebut tidak berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Asas Mengenali Keunggulan Dunia Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris. Kejahatan di bidang perpajakan. Di bidang perpajakan, pengaturan mengenai pemilik manfaat sangat terbatas dan hanya berlaku bagi wajib pajak luar negeri, sehingga masih memberikan peluang kepada penerima manfaat dalam arti pemilik manfaat sebenarnya untuk melakukan tindak pidana perpajakan. Dalam hal ini penerima manfaat saham perseroan terbatas adalah pemilik sebenarnya dari saham perseroan terbatas tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan Pasal 43 Ayat 1. Mengacu pada penerima manfaat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang ketentuan pidana di bidang perpajakan. Berlaku juga bagi wakil Wajib Pajak, kuasanya, pegawai atau orang lain yang memerintahkan, mendorong, atau ikut serta dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Sekalipun tidak ada perjanjian tertulis antara penerima manfaat dan penerima nominasi, penerima manfaat tidak bisa begitu saja melepaskan diri dari tanggung jawab atas dasar bahwa ia bukan badan hukum. Dalam Putusan Mahkamah Agung Medan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PT.Mdn, terdakwa Tiandi Lukman didakwa secara sah dan persuasif melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 Huruf c. Dihukum dengan paksa dan menetapkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perlu diketahui, jika denda tidak dibayarkan maka akan dikenakan denda sebesar Rs 40.673.717.921. dengan ketentuan akan dikenakan denda kepada orang pengganti Hukuman pidana 6 bulan penjara. Terkait dengan pidana substitusi hukuman, hal ini tidak diatur baik dalam UU KUP sebagai undang-undang khusus maupun dalam KUHP sebagai undang-undang umum.

<sup>9</sup> Nursadi, H. (2018). Tindakan hukum administrasi (negara) perpajakan yang dapat berakibat pada tindakan pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 110-136.



## DAFTAR PUSTAKA

- Virginia, E. F., & Soponyono, E. (2021). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 299-311.
- Juita, S. R., Sihotang, A. P., & Supriyadi, S. (2020). Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 271-285.
- Rohi, G. M. E., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 226-231.
- Lestari, I. (2019). Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Law Public*, 1(1), 5.
- Saleh, M. R., Marsuni, L., & Khalid, H. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(8), 1307-1322.
- Dharmasetya, L., & Gunadi, A. (2023). Memaknai Tanggung Jawab Renteng Dalam perusahaan Terhadap Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Suara Hukum*, 5(2), 1-31.
- Nursadi, H. (2018). Tindakan hukum administrasi (negara) perpajakan yang dapat berakibat pada tindakan pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 110-136.